

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI: CALON ANGGOTA LEGISLATIF PERIODE 2019-2024)

Jou Rapolin Simatupang, Haposan Siallagan, Kasman Siburian

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

haposansiallagan@uhn.ac.id

Abstrak

Pemilihan umum adalah salah satu ciri dari negara demokrasi. Namun bagaimana jika seorang calon anggota legislatif adalah seorang mantan narapidana korupsi?. Pemilihan legislatif tahun 2019 merupakan penelitian yang menimbulkan suatu polemik. Salah satunya mengenai dua pengaturan hukum yang berbeda tentang kedudukan hukum mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek yaitu, Pertama, Untuk mengkaji dan memahami kedudukan hukum mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018. Kedua, Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahwa hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 dilindungi oleh HAM. Kemudian, sinkronisasi antara kedudukan UU No. 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum perihal pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi sangat berbeda. Komisi Pemilihan Umum harus merevisi aturan hukum tersebut dengan menyesuaikan dengan UU di atasnya.

Kata kunci :Pemilihan Umum, Demokrasi, Legislatif, Hak Politik

Abstract

General elections are one of the characteristics of a democracy. But what if a legislative candidate is a former corruption convict? The 2019 legislative election is a research that has caused a polemic. One of them concerns two different legal arrangements regarding the legal position of former corruption convicts as candidates for legislative members. This research focuses on three aspects, namely, First, to study and understand the legal position of former corruption convicts as legislative candidates for the 2019-2024 period based on Law No. 7 of 2017 with the General Election Commission Regulation No. 20 of 2018. Second, to study and understand the legal protection of the political rights of former corruption convicts as legislative candidates for the 2019-2024 period from a human rights perspective. This study uses a normative juridical research method. That the political rights of former corruption convicts as legislative candidates for the 2019-2024 period are protected by human rights. Then, synchronization between the positions of Law no. 7 of 2017 with the General Election Commission Regulation regarding the regulation of the political rights of former corruption convicts is very different. The General Election Commission must revise the law by adjusting it to the Law above.

Keywords : General Election, Democracy, Legislative, Political Rights

Pendahuluan

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan suatu keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. *Demos* yang artinya adalah rakyat sedangkan *kratos* yang artinya kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Suatu pemerintahan yang demokratis adalah dengan melibatkan rakyatnya dalam menjalankan suatu roda pemerintahan. Sehingga rakyat bukan lagi menjadi pasif melainkan aktif dalam berperan menciptakan suatu roda pemerintahan yang baik, maju, serta beradab. Sehingga kekuasaan yang bersifat monarki ataupun mementingkan diri sendiri dan juga kelompok-kelompok tertentu wajib dilenyapkan.

Sebagai solusi atas persoalan tersebut, maka pilihan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat melalui sistem perwakilan begitu ideal untuk diimplementasikan. Dalam demokrasi dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau sering disebut sebagai demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), maka pihak yang menjalankan kedaulatan itu bukan lagi diserahkan kepada rakyat. Tetapi yang menjalankannya adalah wakil-wakil rakyat yang mana keberadaannya bersumber dari pilihan rakyat melalui proses yang bernama Pemilihan umum. Wakil-wakil rakyat itu dipilih melalui Pemilihan umum dengan harapan bahwa wakil-wakil rakyat itulah nantinya yang akan mengusung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam menentukan jalannya roda pemerintahan sebuah negara¹.

Hal inilah yang terjadi di dalam Pemilihan Legislatif pada tahun 2019. Pemilihan legislatif pada tahun 2019 merupakan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Pemilihan legislatif 2019-2024 adalah pemilihan untuk menentukan calon-calon anggota legislatif baik di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota).

Pemilihan legislatif Periode 2019-2024 merupakan pemilihan yang meninggalkan banyak polemik. Salah satu polemik yang muncul adalah tentang kedudukan hukum mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Di dalam hal ini, bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum memperbolehkan seorang mantan narapidana korupsi untuk turut serta dalam mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. Hal ini jelas tercantum di dalam pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyatakan²: "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." Akan tetapi, Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan produk hukum tentang Pemilihan umum, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini jelas tercantum di dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan³: "Bahwa mantan terpidana korupsi dilarang untuk mencalonkan

¹Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan: U D. Sabar, 2011) hlm. 138

²pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum

³Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan umum Tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

dirinya lagi sebagai anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2019". Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana kedudukan hukum mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 perihal pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi? Dan Bagaimana perlindungan hukum hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

Tinjauan Pustaka

Lembaga legislatif adalah sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun Undang-Undang serta ikut mengawasi atas implementasi Undang-Undang yang ada di Badan Eksekutif yang mana setiap anggotanya dipilih melalui Pemilihan umum. Lembaga Legislatif dikenal dengan sebutan berbagai macam nama seperti Parlemen, Kongres dan Asembli nasional. Untuk saat ini, di Negara Indonesia Lembaga Legislatif ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Negara Indonesia merupakan penganut demokrasi sehingga pemerintah menerapkan Trias Politica dan presidensial merupakan sistem pemerintahan Indonesia. Trias Politica sendiri di dalamnya mengatur pembagian kekuasaan pemerintah melalui 3 (tiga) lembaga yang berdiri sejajar, salah satunya adalah lembaga legislatif yang tugasnya adalah membuat undang-undang, penjelasan mengenai jenis-jenis, tugas, dan wewenang yang terdapat dalam lembaga legislatif⁴.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga tertinggi negara dihilangkan menjadi Lembaga tinggi negara. Adapun wewenang yang melekat pada Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵. Di dalam pelaksanaannya, kewenangan ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi seiring dengan format baru keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mana terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang telah terpilih pada saat pemilu dan akan menempati jabatan tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁶.

Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menjalankan tugas dan wewenang adalah sebagai berikut, yaitu: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum; memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

⁴Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan: U D. Sabar, 2011) *op.cit* hlm. 162

⁵Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan: U D. Sabar, 2011) *op.cit*, hlm. 161

⁶Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya; memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Secara umum, terdapat fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (*budgeter*)⁷. Dari ketiga fungsi itu, yang paling sering mendapat sorotan tajam dan dianggap sebagai fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi legislasi. Maka menjadi wajar apabila kemudian penyebutan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat sering digunakan dalam istilah legislatif. Fungsi legislasi dalam rangka suatu perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang. Sementara fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sedangkan fungsi anggaran atau *budgeter* dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004 dengan jumlah anggota pertama kalinya 128 orang. Keanggotaan tersebut berasal dari setiap Provinsi dengan jumlah yang sama dari masing-masing Provinsi serta dipilih melalui proses Pemilihan umum⁸. Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu struktur lembaga legislatif di Indonesia yang terdiri dari wakil-wakil dari provinsi yang telah dipilih saat Pemilihan Umum. Banyaknya anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah akan diresmikan oleh presiden.

Menurut Scott Davidson, kepedulian dunia internasional terhadap Hak Asasi Manusia merupakan suatu gejala yang relatif baru, meskipun sebenarnya kita dapat merujuk pada sejumlah traktat atau perjanjian Internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia ke II⁹. Lebih lanjut, Davidson menguraikan bagaimana sesungguhnya gambaran tentang kepedulian, dunia internasional terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam penjelasan lanjutannya itu, Davidson mengungkapkan bahwa sesungguhnya, baru setelah dimasukkannya ke dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, kita dapat berbicara adanya perlindungan Hak Asasi Manusia yang sistematis di dalam sistem Internasional. Namun demikian, sesungguhnya upaya domestik untuk menjamin perlindungan hukum bagi individu terhadap akses sewenang-wenangan dari penguasa, telah lama mendahului perjanjian Internasional dalam rangka penegakan dan perjuangan Hak Asasi Manusia.

Dalam catatan ketatanegaraan Indonesia, persoalan terkait Hak Asasi Manusia pernah menjadi bahan perdebatan, khususnya pada saat para *The founding father* sedang merumuskan Undang-Undang Dasar yang sedang dipersiapkan oleh BPUPKI. Dalam buku karya Sri Soemantri yang berjudul "Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi"

⁷Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan: U D. Sabar, 2011) *Op.cit.*, hlm. 161

⁸Ibid 167

⁹Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Grafiti 1994) Hlm. 1

Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia tersebut perlu dirumuskan didalam Konstitusi untuk menjamin Warga Negara terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari si Penguasa. Sementara di pihak lain, Soekarno dan Soepomo justru memberikan pendapat yang cukup kontradiktif. Mereka menilai hak tersebut justru bertentangan dengan falsafah Negara dan bangsa yang telah disepakati yang telah dicantumkan dalam Mahkamah Konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun falsafah Negara yang mereka maksud adalah terkait dengan falsafah kekeluargaan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁰.

Kendati telah diadakan pengaturan secara khusus tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam Bab XA, bukan berarti bahwa apa yang tertuang dalam Bab dimaksud sudah diakomodir secara keseluruhan mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam kenyataannya bahwa sejumlah ketentuan seperti Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga masih terkait dengan pengaturan Hak Asasi Manusia. Namun, penempatannya diletakkan pada Bab lain, yaitu Bab X Tentang Hak Warga Negara dan Penduduk¹¹. Dalam rangka mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta demi meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan, maka dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam Hukum Tata Negara, dikenal dengan berbagai istilah yang maknanya hampir sama dengan peraturan perundang-undangan misalnya perundangan, perundang-undangan. Istilah “Perundang-undangan berasal dari *wettelijkeregels*, sedangkan istilah “peraturan negara” merupakan terjemahan dari istilah *staats regeling* (*staat* =negara, *regeling*=peraturan)¹². Di dalam Hukum Tata Negara, hal ini jelas dimiliki oleh suatu negara. Karena didalam Hukum Tata Negara sangat berhubungan jelas dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan, peraturan perundang-undangan berhubungan dengan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan konstitusi kekuasaan negara dan warga negara¹³. Dengan demikian, Bagir Manan menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki unsur sebagai berikut, yaitu¹⁴: Peraturan perundang-undangan berbentuk tertulis; Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang berlaku umum atau mengikat; dan Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat atau umum. Artinya peraturan perundang-undangan tersebut tidak berlaku terhadap peristiwa yang konkret.

Tujuan dari peraturan perundangan bagi kehidupan bermasyarakat untuk mengatur dan menertibkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat dari peraturan perundangan adalah menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menjamin hak-hak warga negara,

¹⁰Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni 1986) hlm. 51

¹¹Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan: U D. Sabar, 2011) *op.cit*, hlm 227

¹²Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar ilmu perundang-undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998) hlm. 15

¹³ Januari Sihotang, *Ilmu Negara* (Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, 2016) hlm. 17

¹⁴Bagir Manan dan Kuantana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997) hlm. 125

mengatur kewajiban warga negara, memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara, mengamankan wilayah negara Republik Indonesia, memberikan kepastian hukum bagi warga negara, memberikan rasa aman pada warga negara, memberikan rasa takut dan efek jera pada para pelanggar peraturan, dan memberikan keadilan peradilan bagi seluruh warga negara.

Menurut Bagir Manan, ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang demikian mengandung beberapa prinsip, yakni¹⁵ :Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya;Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;Suatu Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan sederajat; danPeraturan Perundang-undangan yang sejenis, apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukanya, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut.

Metode

Ruang lingkup penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perihal kedudukan hukum mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu. Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup¹⁶: Penelitian terhadap asas-asas hokum, Penelitian terhadap sistematika hokum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, Perbandingan hokum, Sejarah Hukum.Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang akan diajukan. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang akan dikumpulkan berasal dari data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, tempat atau lokasi penelitiannya jelas dilakukan di berbagai Perpustakaan, Perpustakaan perguruan Tinggi Negeri, Perpustakaan umum, dan Perpustakaan swasta¹⁷.Perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan yang didalamnya terdapat bahan-bahan hukum yang dicari yang berkaitan dengan topik penelitian.Selain itu, lokasi penelitian atau tempat penelitian dapat dilakukan dengan penelusuran media internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif dan kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil

¹⁵ Bagir Manan *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Pres, 2004)Hlm. 143

¹⁶Mamudji, S S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*(Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1995) hlm.14

¹⁷Mamudji, S S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*(Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1995)*Op.cit* hlm. 42

pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap kajian penelitian dengan pikiran sendiridan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah, dan apa yang seyogyanya menurut hukum¹⁸.

Pembahasan Dan Hasil

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal pengaturan hak Politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif, terdapat isi pasal yang menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi diperbolehkan kembali untuk maju dalam pemilihan legislatif. Didalam frasa isi pasal tersebut menyatakan, tidak pernah di penjara diatas 5 (lima) tahun, kecuali secara terbuka mengatakan kepada publik bahwa mantan narapidana korupsi. Hal ini berarti, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perihal pengaturannya mengenai hak politik mantan narapidana korupsi tetap memberikan kesempatan yang sama kepada mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Adapun salah satu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UUD adalah undang-undang. Oleh sebab itu, maka substansi suatu undang-undang harus benar-benar sejalan dengan norma konstitusi. Pandangan demikian didasarkan pada teori stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dimana dikemukakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan memperoleh kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan di tingkat atasnya. Hierarki peraturan perundang-undangan sendiri berpuncak pada konstitusi sebagai hukum dasar yang merupakan rujukan sekaligus dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya.

Negara wajib memperlakukan warga negaranya dengan perlakuan yang sama, terkhusus dalam segi Hak Asasi Manusia. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sehingga, semua warga negara diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Khususnya, mantan narapidana korupsi yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan kembali untuk meyakinkan masyarakat. Sehingga, meskipun mantan narapidana korupsi diizinkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif, tidak serta merta menjadikan langkah mereka menjadi mulus untuk dapat duduk ke gedung parlemen. Hal ini dikarenakan, bahwa mereka (mantan narapidana korupsi) harus berjuang secara total dan penuh untuk kembali lagi meyakinkan masyarakat.

Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan produk hukum tentang Pemilihan umum, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini jelas tercantum di dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan: "Bahwa mantan terpidana korupsi dilarang untuk mencalonkan dirinya lagi sebagai anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2019" Komisi Pemilihan Umum dalam pembuatan produk hukum, dianggap telah mengesampingkan Hak Asasi Manusia secara sepihak. Menurut penulis, hal tersebut membuat hak seseorang khususnya mantan narapidana korupsi menjadi lenyap. Negara Indonesia adalah Negara demokrasi. Sehingga, kedaulatan berada ditangan rakyat. Bahkan, rakyat disebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam suatu Negara. Hak Asasi Manusia dalam pandangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak boleh

¹⁸Al. M. E, *Buku Pedoman Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007) hlm.40-41

dikesampingkan mengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam sudut pemerintahan. Oleh karena itu, secara umum segala sesuatu penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memperhatikan Hak Asasi Manusia. Tidak boleh ada perbedaan baik pemerintah dengan rakyatnya. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia sangat penting ditegakkan di dalam suatu penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara rinci mengatur tentang hak setiap manusia dalam kebebasannya turut serta dalam pemerintahan. Hal ini jelas dari pernyataan diatas, sehingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendukung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Kedudukan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif. Ketika kita melihat Tentang Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, maka sangat jelas kita melihat bahwa kedudukan hukum mantan Narapidana korupsi sebagai calon Anggota Legislatif sangat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Khususnya, jika kita melihat di dalam point yang ke 5 (lima) yang menyatakan bahwa: "Hak Asasi Manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun". Makna dari penjelasan ini adalah bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga sekalipun melakukan kesalahan bukan berarti haknya sebagai manusia juga ikut dilenyapkan.

Pandangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sangat serius memperhatikan Hak Warga Negara Indonesia agar selalu sama di mata hukum diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menciptakan suatu Produk Hukum yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 perihal pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi. Hal ini dikarenakan, pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif yang di bentuk oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak sesuai dan sejalan oleh pandangan Hak Asasi Manusia yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan: "Bahwa mantan terpidana kasus korupsi dilarang untuk mencalonkan dirinya lagi sebagai anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2019". Sedangkan di dalam pasal 28D ayat (3) tentang hak turut serta dalam pemerintahan yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Di sisi pertama, isi dari asal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon Anggota Legislatif pada Tahun 2019. Hal ini berlandaskan untuk mencegah terjadinya suatu praktik korupsi seperti di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum membatasi Tentang pencalonan Anggota Legislatif. Disisi yang kedua, di dalam pandangan Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan. Artinya bahwa, tidak ada pengecualian.

Di dalam kedua sisi tersebut, maka hal ini sangat berhubungan. Ini dikarenakan, didalam suatu pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sangat bertolak belakang dalam pandangan Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga, Hak Asasi Manusia khususnya di dalam hak politiknya untuk maju sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 di batasi oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Di dalam pandangan Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Artinya bahwa, mantan narapidana korupsi juga wajib mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Meskipun Komisi Pemilihan Umum mencegah suatu praktik korupsi dengan cara membatasi calon anggota legislatif periode 2019-2024, tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah dalam pembuatan produk-produk hukum yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 benar-benar sudah menjamin bahwa hak setiap manusia harus sama dimata hukum dan memerdekakan setiap hak manusia khususnya dalam segi ikut andil dalam pemerintahan? Hal ini dikarenakan jelas dicantumkan di dalam pasal 28D ayat (3) tentang hak turut serta dalam pemerintahan

Bila kita memaknai lebih dalam lagi mengenai isi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa meskipun seseorang harus dihukum karena perbuatannya, tetapi bukan berarti jaminan serta pelindungannya terhadap hukum juga di lenyapkan. Hal ini berarti bahwa, meskipun mantan narapidana korupsi telah selesai menyelesaikan masa pidananya, bukan berarti bahwa kedudukannya dimata hukum diperlakukan tidak sama dengan kedudukan seseorang yang bukan mantan narapidana. Menurut pendapat Penulis, ketika seseorang mantan narapidana korupsi telah selesai menyelesaikan masa pidananya dan ingin kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, maka kedudukannya dimata hukum harus sama dengan yang lain. Hal ini dikarenakan, mantan narapidana korupsi telah selesai menyelesaikan masa pidananya dan sehingga boleh kembali memperoleh hak yang sama juga khususnya ikut ambil serta dalam pemerintahan.

Hal ini menunjukkan, bahwa kedudukan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 ternyata tidak sejalan dan mendukung dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, hal ini menunjukkan suatu polemik, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon anggota legislatif tidak mendukung hak warga negara Indonesia sama di mata hukum. Sehingga menurut pendapat Penulis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pandangannya mengenai Hak Asasi Manusia bertolak belakang terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum seharusnya dijadikan pedoman oleh Komisi Pemilihan Umum dalam membuat suatu produk hukum. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 perihal pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024.

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa secara umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah peraturan yang berada dibawah Undang-Undang. Secara spesifik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 berada dibawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena didalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jelas mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan Produk Hukum. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum harus berpedoman dengan Undang-Undang diatasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini berguna untuk mensikronisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum supaya menjadi padu dan selaras.

Namun kenyataannya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dalam persiapan Pemilihan umum Tahun 2019, ternyata tidak berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini jelas terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan: “Bahwa mantan

terpidana kasus korupsi dilarang untuk mencalonkan dirinya lagi sebagai anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2019". Namun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif. Hal ini, jelas tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa: "Bahwa bakal calon DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupten/Kota adalah warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana."

Menurut Bagir Manan, ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang demikian mengandung beberapa prinsip, yakni:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya;
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
4. Suatu Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan sederajat; dan
5. Peraturan Perundang-undangan yang sejenis, apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut.

Dari pernyataan diatas, hal ini membuktikan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum melanggar Hierarki Peraturan Perundang-undangan walaupun didalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak mencantumkan Peraturan Komisi Pemilihan akan tetapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan peraturan pelaksana yang diinstruksikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini dianggap, bahwa Komisi Pemilihan umum telah lalai dan dianggap sewenang-wenang dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Padahal Undang-Undang yang berada diatasnya harus dijadikan pedoman oleh Komisi Pemilihan umum dalam membuat suatu produk hukum. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih bersifat umum (*Lex Generalis*) sehingga wajib membuat Peraturan hukum yang bersifat spesifik (*Lex Specialis*). Akan tetapi, harus tetap berpedoman dengan peraturan yang mengikatnya dan tidak boleh menyimpang.

Kesimpulan Dan Saran

Kedudukan Hukum mantan narapidana korupsi sebagai calon Anggota Legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sangatlah jauh berbeda. Hal ini jelas sekali, bahwa di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon Anggota Legislatif tetapi di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon Anggota Legislatif periode 2019-2024. Jika kita menelusuri lebih jauh

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kedua Undang-Undang tersebut justru sangat menyayangkan isi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang tidak memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon Anggota Legislatif. Hal ini dianggap melenyapkan hak politik mantan narapidana korupsi tersebut. Justru sebaliknya, kedua Undang-Undang tersebut, baik Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sangat mendukung Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon Anggota Legislatif. Hal ini dianggap karena berhubungan dengan Hak Asasi Manusia yang wajib sama di mata hukum. Selain itu juga, bahwa Hak Asasi Manusia wajib benar-benar dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh pemerintah. Sehingga peran pemerintah, khususnya Komisi Pemilihan Umum turut andil dalam menyelenggarakan persamaan Hak Asasi Manusia dalam pembuatan produk hukum. Di sisi lain, ternyata Komisi Pemilihan umum dalam pembuatan produk hukum yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang di atas yaitu Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak ada didalam hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas mengatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah peraturan pelaksana atas Undang-Undang ini. Sehingga di dalam pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum harus berpedoman dengan Undang-Undang di atasnya. Yang secara spesifiknya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 berpedoman dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam pembuatan suatu peraturan produk hukum harus memperhatikan Hak Asasi Manusia dalam ikut serta menggunakan hak politiknya dalam pemerintahan. Khususnya Hak politik mantan narapidana korupsi. Selain itu, dalam pembuatan suatu produk hukum yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum wajib berdasarkan azas "*Lex Superiori derogat Inferiori*". Artinya, dalam membuat suatu peraturan produk hukum tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya. Lembaga Komisi Pemilihan Umum juga wajib mempedomani dan menjadikan ketentuan Undang-Undang yang bersifat umum dalam pembuatan suatu produk hukum yang bersifat khusus berdasarkan azas "*Lex Specialist derogat Legi Generali*".

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al. M. E, *Buku Pedoman Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007)

Bagir Manan, *Dasar-Dasar perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind. Hill.Co, 1992)
_____. *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Pres, 2004)

Bagir Manan dan Kuantana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997)

Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan: U D. Sabar, 2011)

- Januari Sihotang, *Ilmu Negara* (Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, 2016)
- Januari Sihotang, *Rekonstruksi Ketetapan MPR Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2012)
- Mamudji, S S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1995)
- Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi* (Depok: PT. Rajagrafindo, 2018)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar ilmu perundang-undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998)
- R. Wiyono, SH, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Grafiti 1994)
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1986)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.